

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Penelitian Hukum Empiris yang memuat fakta sosial. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini difokuskan pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soermito, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data langsung dari masyarakat.¹ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Penelitian Hukum Empiris yang memuat fakta sosial. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini difokuskan pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soermito, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau data langsung dari masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah Penelitian Hukum Empiris yang memuat fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk fokus pada fondasi lingkungan aliran dan kolaborasi alami suatu unit sosial, perorangan, lembaga atau masyarakat secara serius.² Jadi penelitian ini merupakan fakta sosial mengenai pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 2.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif ialah proses penelitian yang dilaksanakan dengan melihat dan menyesuaikan kondisi di lapangan, bukan dibuat-buat. Selain itu, penelitian kualitatif fokus pada pengumpulan data berupa gambar dan kata-kata dari pada angka.³

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Karau dalam menyampaikan penyuluhan di Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat berupa bentuk upaya yang dilakukan untuk melakukan penyuluhan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini ialah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria, yakni sebagai berikut:

- a. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pematang Karau
- b. Orang yang menikah di KUA Kecamatan Pematang Karau

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 12.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA dalam melakukan penyuluhan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil pencatatan dari penelitian yang dilakukan. Data juga diartikan sebagai segala informasi tentang semua hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian.⁴ Data yang akan dilakukan atau digali dalam penelitian ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas

Identitas yang peneliti maksud adalah identitas dari narasumber yaitu, Penyuluh Agama, KUA Kecamatan Pematang Karau, Masyarakat Kecamatan Pematang Karau, dan Profil KUA Kecamatan Pematang Karau. Hal ini untuk menguatkan kevalidasian data yang akan digali.

b. Pelaksanaan Penyuluhan

Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan di KUA Kecamatan Pematang Karau yang bersumber dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pematang Karau dan orang yang menikah di KUA Kecamatan Pematang Karau.

c. Problematika

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). Hlm. 71.

Untuk mengetahui problematika yang akan peneliti gali, berseumber dari hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pematang Karau tentang problematika yang di alami mereka dalam melakukan penyuluhan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah informan yang terdiri dari Penyuluh Agama dan orang yang menikah di KUA Kecamatan Pematang Karau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari penyuluh agama di KUA dan masyarakat. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mencegah kesalahan pada hasil penelitian yang akan didapatkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik dengan mengamati dan mencatat dari fenomena yang diteliti.⁵ Dalam menggunakan teknik observasi, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mencatat semua data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan menanyakan kepada narasumber dengan mencatat atau merekam semua jawaban-jawaban dari informan. Wawancara dilakukan kepada Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pematang Karau dan orang yang menikah di KUA Kecamatan Pematang Karau.

⁵ Pupuh Fathurahman, *Metode Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm. 68

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mendapatkan catatan penting yang berupa informasi. Teknik dokumentasi menggunakan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen seperti, catatan serta buku-buku yang ada.⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pada pengolahan data, penelitian ini memerlukan beberapa tahapan dalam pengolahannya sebagai berikut:

a. Editing

Dalam teknis pengolahan data dengan menggunakan teknik editing data, peneliti memeriksa dan menyaring terhadap semua data yang telah dikumpulkan, agar sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah seluruh data yang sudah terkumpulkan kemudian digabungkan sesuai dengan jenis dan kronologis masalah yang sedang diteliti.

c. Deskripsi

Deskripsi adalah proses penguraian dan penyusunan ulang data yang telah dihimpun dalam bentuk pemaparan yang sistematis.⁷

2. Teknik Analisis Data

Setelah semua data sudah diperoleh dan diolah dengan menggunakan teknik teknik yang digunakan dalam teknik pengolahan data, kemudian semua

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm. 17.

⁷ Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2012). Hlm. 38.

data di uraikan dalam penyajian untuk di analisis hasil dari data tersebut. Teknik yang akan digunakan peneliti dalam analisis ini ialah dengan menggunakan teknik deskriptif yakni menguraikan data yang sudah ditentukan dalam bentuk narasi, dengan cara melalui Reduksi data berupa proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data, serta penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 107.